



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3767 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

**TIM KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI HAK-HAK SIPIL
PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepahaman MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1719 /KS/KSDN/075.11/09/2021 dan 2191/UN17/KS/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Kesepakatan Bersama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Kajian Dampak Implementasi Hak-Hak Sipil Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor 2007/BRIDA/P5/065.15/9/2023 dan Nomor 61 TAHUN 2023;
 - c. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Kajian Dampak Implementasi Hak-Hak Sipil Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 7811/UN17/DL/2023 tanggal 6 November 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;


3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI HAK-HAK SIPIL PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH (ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Kajian Dampak Implementasi Hak-Hak Sipil Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Dampak Implementasi Hak-Hak Sipil Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman Nomor Nomor 2007/BRIDA/P5/065.15/9/2023 dan Nomor 61 TAHUN 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2023

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3767 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 16 NOVEMBER 2023
TENTANG
TIM KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI HAK-HAK SIPIL
PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA
PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH
(ULS-PPID) UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab I	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab II	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. (Wakil Kepala ULS-PPID Unmul)
Penanggung Jawab III	Sofian, S.P., M.Sc. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
Ketua Tim Ahli	: Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si. (Ahli Psikologi)
Anggota Tim Ahli	: 1. Muhliansyah, S.Psi., M.Psi. (Ahli Psikologi) 2. Dr. Sukpti, S.Sos., M.Hum. (Ahli Antropologi) 3. Erwin Kurniawan A, S.E., M.Si. (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan) 4. Grizelda, S.H., M.H. (Ahli Hukum) 5. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si. (Ahli Komunikasi Pembangunan) 6. Muhammad Rinaldi, S.E., M.Ak., CCT., CSRS. (Ahli Ekonomi) 7. Norhadi, S.P., M.Si. (Asisten Ahli Komunikasi Pembangunan Pertanian/Jender) 8. Diana S.Sos, M.Si. (Ahli Administrasi Negara)
Asisten Ahli	: 1. Ismail, S.E. (Asisten Ahli Ekonomi) 2. Muhammad Adril Azril, S.H. (Asisten Ahli Hukum) 3. Rien Novianda, S.E (Asisten Tenaga Ahli Managemen)
Tenaga Administrasi & Operator Komputer	: 1. Linda Ernawati 2. Maya Rani Siahaan
Enumerator	: 1. Dr. Ir. Hj. Ellok Dwi Sulichantini 2. Dr. Ir. Tjatjuk Subiono, M.P 3. Dr. Ir. H. Akhyar Roeslan, MP. 4. Ir. H. M. Alexander Mirza, M.P 5. Indah Prihatiningtyas, D.S., S.T., M.T., Ph.D 6. Jaka Farih Agustian, S.I.Kom., M.A. 7. Ali Zainal Abidin Alaydrus, S.TP, M.P 8. Andi Suryadi, SP, MP 9. Rahardian Adi Prasetyo, SP., M.Si 10. Nike Widuri, S.P., M.P 11. Hanna Maya Nurhanifah Kosasih 12. Srikanti Saraswati Dewi 13. Ainun Istiqomah 14. Idha Santika 15. Linda Ernawati 16. Maya Rani Siahaan
Tim Pendamping dari DP3A Kukar	: 1. Farida, SKM, M.Adm. Kes 2. Saipul Anwar, S.Pd., M.Pd 3. Aji Rizki Melati, A.M.Psi. Psikolog

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001